



PENETAPAN
Nomor 172 /Pdt.P/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SAUT MANAHAN SIAHAAN, lahir di Simalungun, tanggal 10 Oktober 1965, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Indah Klatak II, Blok B, No. 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam register perkara perdata permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PNByw tertanggal 09 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa terhadap anak Pemohon diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atas nama YAFRIDA HANI SIAHAAN dengan nama ibu tertulis ERNAWATY NAPITUPULU diterbitkan tanggal 02 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa oleh karena adanya kesalahan, sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ada ketidaksesuaian dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga nomor 35102110004130011 dengan nama ibu anak Pemohon tertulis ERNAWATI NAPITU PULU diterbitkan tanggal 10 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kutipan Akta Kematian istri Pemohon nomor 3510-KM-31082020-0059 dengan nama ibu anak Pemohon tertulis ERNAWATI NAPITU PULU dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon, untuk merubah nama ibu anak Pemohon dari ERNAWATY NAPITUPULU menjadi **ERNAWATI NAPITU PULU** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama ibu anak Pemohon tersebut dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510211010650006 atas nama SAUT MANAHAN SIAHAAN, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-31082020-0059 atas nama ERNAWATI NAPITU PULU, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atas nama YAFRIDA HANI SIAHAAN, diterbitkan tanggal 2 September 2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510211004130011 atas nama Kepala Keluarga SAUT MANAHAN SIAHAAN, diterbitkan tanggal 10-05-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yaitu FREDY PANJAITAN dan SAMUEL BASTIAN. H.P, yang telah memberikan keterangan dibawah dumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi FREDY PANJAITAN ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Indah Klatak II, Blok B, No. 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama ERNAWATI NAPITU PULU, dan dalam perkawinannya dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Yafrida Hani Siahaan dilahirkan tanggal 24 Februari 2009 ;
- Bahwa Pemohon yang akan membetulkan nama isteri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama (Yafrida Hani Siahaan), dari ERNAWATY NAPITUPULU menjadi ERNAWATI NAPITU PULU
- Bahwa Isteri Pemohon bernama ERNAWATI NAPITU PULU telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2020;

2. Saksi SAMUEL BASTIAN. H.P ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Indah Klatak II, Blok B, No. 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama ERNAWATI NAPITU PULU, dan dalam perkawinannya dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Yafrida Hani Siahaan dilahirkan tanggal 24 Februari 2009 ;
- Bahwa Pemohon yang akan membetulkan nama isteri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama (Yafrida Hani Siahaan), dari ERNAWATY NAPITUPULU menjadi ERNAWATI NAPITU PULU
- Bahwa Isteri Pemohon bernama ERNAWATI NAPITU PULU telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Indah Klatak II, Blok B, No. 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan Pemohon ialah untuk kepentingan anak ketiga Pemohon (Yafrida Hani Siahaan) yaitu memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dari anak ketiga Pemohon (Yafrida Hani Siahaan), sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atas nama YAFRIDA HANI SIAHAAN, diterbitkan tanggal 2 September 2020 yaitu dari ERNAWATY NAPITUPULU menjadi ERNAWATI NAPITU PULU.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan atas perkara permohonan ini, terhadap Bukti Surat dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan ERNAWATI NAPITU PULU adalah pasangan suami istri dan dalam perkawinannya dengan Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar saat ini istri Pemohon ERNAWATI NAPITU PULU telah meninggal dunia.
- Bahwa benar anak ketiga Pemohon bernama Yafrida Hani Siahaan dilahirkan tanggal 24 Februari 2009 ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atas nama YAFRIDA HANI SIAHAAN, diterbitkan tanggal 2 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nama Ibu tertulis ERNAWATY NAPITUPULU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga Nomor 3510211004130011 atas nama Kepala Keluarga SAUT MANAHAN SIAHAAN, diterbitkan tanggal 10-05-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nama Ibu dari anak pemohon tertulis ERNAWATI NAPITU PULU ;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3510-KM-31082020-0059 atas nama ERNAWATI NAPITU PULU, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan identitas diri guna membedakan dari orang lain, sehingga apabila dalam salah satu dokumen seseorang ada nama yang dirasa tidak benar penulisannya, maka dapat menimbulkan kendala atau permasalahan dikemudian hari yang dikarenakan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya tertulis nama yang berbeda dan tidak sama, sehingga pula akan menimbulkan keraguan bagi orang lain khususnya bagi Instansi terkait tentang siapa pemilik nama tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ibu dari anak ketiga Pemohon (Yafrida Hani Siahaan), sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atas nama YAFRIDA HANI SIAHAAN, diterbitkan tanggal 2 September 2020 yaitu dari ERNAWATI NAPITUPULU menjadi ERNAWATI NAPITU PULU, ini dilakukan untuk memberi kepastian terhadap nama Ibu dari anak ketiga Pemohon (Yafrida Hani Siahaan) yang sebenarnya dan untuk itu maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama nama Ibu dari anak ketiga Pemohon (Yafrida Hani Siahaan), sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atas nama YAFRIDA HANI SIAHAAN, diterbitkan tanggal 2 September 2020 yaitu dari ERNAWATI NAPITUPULU menjadi ERNAWATI NAPITU PULU adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dari anak ketiga Pemohon (Yafrida Hani Siahaan), sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/18.665/DIS-1/2011 atasnama Yafrida Hani Siahaan yang diterbitkan tanggal 2 September 2020 yaitu dari nama ERNAWATY NAPITUPULU menjadi ERNAWATI NAPITU PULU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perbaikan tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H.,M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan pada hari itu juga Penetapan ini

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh: HARYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARYONO, SH

MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, SH.MH

Perincian Biaya :

Meterai penetapan	Rp 6.000,-
Redaksi penetapan	Rp 10.000,-
Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp. 40.000,-
ATK	Rp. 60.000,-
Jumlah	Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)